KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS

PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas ..... Negeri 1 Grogol, Kabupaten Kediri ..... menerangkan bahwa:

nama	:	DWI SEFY ANIK
tempat dan tanggal lahir	:	Kediri, 15 September 1997
nama orang tua/wali	:	Solikin
nomor induk siswa	:	7674
nomor induk siswa nasional	:	9976810659
nomor peserta ujian nasional	:	3-16-05-22-020-220-5
sekolah asal	:	SMA Negeri 1 Grogol

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kab. Kediri, 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,





Drs. Tajuddin Subekti, M.Si.
NIP. 19651005 199003 1 020

DN-05 Ma/06 0020228

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 4157/H/EP/2016 Tanggal 29 Maret 2016

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Nama : DWI SEFY ANIK

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 15 September 1997

Nomor Induk Siswa : 7674

Nomor Induk Siswa Nasional : 9976810659

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
1.	Pendidikan Agama	84	75
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	78	82
3.	Bahasa Indonesia	79	70
4.	Bahasa Inggris	78	55
5.	Matematika	78	63
6.	Sejarah	80	60
7.	Geografi	83	60
8.	Ekonomi	78	66
9.	Sosiologi	78	60
10.	Seni Budaya	82	78
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	80	74
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	80	60
13.	Keterampilan/Bahasa Asing: Bahasa Mandarin	79	80
14.	Muatan Lokal		
	a. Pendidikan Budi Pekerti	84	75
	b. Ekonomi	79	65
	c.		
Rata-rata		80	68

Kabupaten Kediri, 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
UPTD SMAN 1 GROGOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. Tajuddin Subekti, M.Si.

NIP. 19651005 199003 1 020

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajara b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)